



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 749 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI PADA KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 221/PP.04.2-BA/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd.

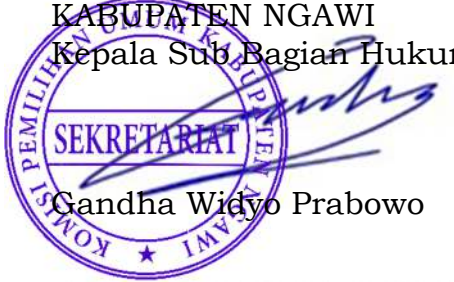
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widy Prabowo

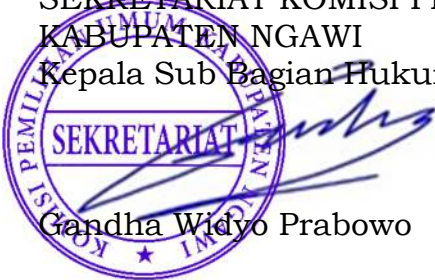
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 749 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Damini	Perempuan	Brangol
2	Heri Krisnanto	Laki-laki	Brangol
3	Dyah Ayu Puji Lestari	Perempuan	Brangol
4	Warsini,S.Pd.I	Perempuan	Campurasri
5	Sri Astutik	Perempuan	Campurasri
6	Yusuf Eko Dariyanto	Laki-laki	Campurasri
7	Susanto	Laki-laki	Danguk
8	Dwi Panji Prastyatama	Laki-laki	Danguk
9	Iin Dwi Indriani	Perempuan	Danguk
10	Ferry Deddy Arianto	Laki-laki	Dungmiri
11	Joko Wibowo	Laki-laki	Dungmiri
12	Sukardi	Laki-laki	Dungmiri
13	Luluk Luviana	Perempuan	Gempol
14	Triana Handayani	Perempuan	Gempol
15	Bambang Dwi Marjoko	Laki-laki	Gempol
16	Sumarno	Laki-laki	Jatipuro
17	Andhika Budiadji	Laki-laki	Jatipuro
18	Binti Nurcahyani	Perempuan	Jatipuro
19	Ryant Yudha Kusuma Putra	Laki-laki	Karangjati
20	Erna Rahmawati	Perempuan	Karangjati
21	Krisna Alfah Wahyudi	Laki-laki	Karangjati
22	Bayu Eko Nugroho	Laki-laki	Legundi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
23	Mia Zhenndy Agustina	Perempuan	Legundi
24	Siti Muryani	Perempuan	Legundi
25	Nurul Siti Masholekhatin	Perempuan	Plosolor
26	Sri Purwati	Perempuan	Plosolor
27	Muharam Surya Pratama	Laki-laki	Plosolor
28	Akhlish Syaiful Anwar	Laki-laki	Puhti
29	Yuni Widiya Wati	Perempuan	Puhti
30	Isyaaau Akhsanil Khakim	Laki-laki	Puhti
31	Bambang Hariyanto	Laki-laki	Rejomulyo
32	Sunarti	Perempuan	Rejomulyo
33	Siti Musringah	Perempuan	Rejomulyo
34	Purnomo	Laki-laki	Rejuno
35	Indah Warini	Perempuan	Rejuno
36	Eko Setiyawan	Laki-laki	Rejuno
37	Nurul Hidayati	Perempuan	Ringinanom
38	Dyah Ayu Rahmawati	Perempuan	Ringinanom
39	Amir Sarifudin	Laki-laki	Ringinanom
40	Sukadi	Laki-laki	Sawo
41	Inna Rochmawati	Perempuan	Sawo
42	Supar	Laki-laki	Sawo
43	Yuli Sri Wahyuningsih	Perempuan	Sembung
44	Effendi Cahyono	Laki-laki	Sembung
45	Abu Ni'am	Laki-laki	Sembung
46	Riski Sudarmaji	Laki-laki	Sidokerto
47	Nopen Mubarak Alamsyah	Laki-laki	Sidokerto
48	Desi Dwi Qurniawati	Perempuan	Sidokerto
49	Supardi	Laki-laki	Sidorejo
50	Moh Baidhowi Evendi	Laki-laki	Sidorejo
51	Hanik Rosidah	Perempuan	Sidorejo

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Gandha Widyo Prabowo



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI